



**KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA MANGUNSARI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGUNSARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa;
 - b. bahwa Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi : a.penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan; b.sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; c.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 02 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 - 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 895);
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 - 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
 - 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - 20 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 - 21 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/198 Tahun 2025 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk

- Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Tahap II;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
 - 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 - 24 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 10);
 - 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9);
 - 26 Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
 - 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 - 28 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
 - 29 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 - 30 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
 - 31 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
 - 32 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 - 33 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
 - 34 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 16);
 - 35 Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 30);
 - 36 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);

- 37 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Mangunsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Mangunsari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 2);
- 38 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3);
- 39 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Mangunsari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6).
- 40 Peraturan Desa Mangunsari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Mangunsari (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGUNSARI

Dan

KEPALA DESA MANGUNSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MANGUNSARI Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
a. semula	Rp	1.521.994.164,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	187.458.500,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.709.452.664,00	
2. Belanja Desa			
a. semula	Rp	1.646.527.460,00	
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	6.458.500,00	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.652.985.960,00	
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	56.466.704,00	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. Semula	Rp	124.533.296,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	124.533.296,00	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. Semula	Rp	0,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	181.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	181.000.000,00	
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(56.466.704,00)	
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MANGUNSARI.



Diundangkan di : Mangunsari
Pada tanggal : 17 Oktober 2025
Sekretaris Desa Mangunsari


MUJIDUN

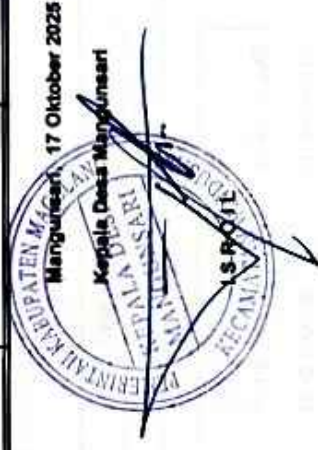
LEMBARAN DESA MANGUNSARI NOMOR 5 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.680.222.414,00	1.680.222.414,00	186.500.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.871.750,00	8.830.250,00	958.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.521.994.164,00	1.709.452.664,00	187.458.500,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	451.953.752,00	421.907.262,00	(30.046.490,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	519.700.708,00	499.833.698,00	(19.867.010,00)	
5.3.	Belanja Modal	656.873.000,00	713.245.000,00	56.372.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.646.527.460,00	1.652.985.960,00	6.458.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124.533.296,00)	56.466.704,00	181.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.533.296,00	124.533.296,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.533.296,00	124.533.296,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	181.000.000,00	181.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	181.000.000,00	181.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	124.533.296,00	(56.466.704,00)	(181.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



 Kabupaten Mangrove

 Kepala Desa Mangrove

 17 Oktober 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.493.722.414,00	1.680.222.414,00	186.500.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	902.682.000,00	902.682.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.910.654,00	36.910.654,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	554.129.760,00	555.629.760,00	1.500.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.871.750,00	8.830.250,00	958.500,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	7.871.750,00	8.830.250,00	958.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.521.994.164,00	1.709.452.664,00	187.458.500,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	690.797.460,00	879.255.960,00	(11.641.500,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	558.114.748,00	531.064.748,00	(27.050.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.786.000,00	54.786.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	54.786.000,00	54.786.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	324.930.000,00	296.292.000,00	(28.638.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	324.930.000,00	296.292.000,00	(28.638.000,00)
1.1.03	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.244.752,00	15.705.042,00	(1.539.710,00)
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.244.752,00	15.705.042,00	(1.539.710,00)
1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD dan PKPD c	56.750.996,00	59.747.486,00	2.996.490,00
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.750.996,00	54.747.486,00	(2.003.510,00)
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.1.06	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	28.405.000,00	28.405.000,00	0,00
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.405.000,00	28.405.000,00	0,00
1.1.06	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00
1.1.07	5.1.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.800.000,00	22.897.200,00	97.200,00
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	97.200,00	97.200,00
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00
1.1.08	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.588.000,00	26.588.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	26.588.000,00	26.588.000,00	0,00
1.1.94	5.1.	Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	0,00	34.020,00	34.020,00
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	34.020,00	34.020,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.600.000,00	60.100.000,00	(3.400.000,00)
1.2.01	5.2.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	63.600.000,00	60.100.000,00	(3.400.000,00)
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	60.100.000,00	56.700.000,00	(3.400.000,00)
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.200.000,00	6.700.000,00	(1.500.000,00)
1.3.01	5.2.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		5.300.000,00	4.300.000,00	(1.000.000,00)
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		5.300.000,00	4.300.000,00	(1.000.000,00)
1.3.90	Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Inde		1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)
1.3.90	Belanja Barang dan Jasa		1.700.000,00	1.200.000,00	(500.000,00)
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		47.810.962,00	59.050.962,00	11.450.000,00
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R		8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa		8.900.000,00	8.900.000,00	0,00
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		4.195.000,00	12.371.000,00	8.176.000,00
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa		4.195.000,00	12.371.000,00	8.176.000,00
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ		7.000.000,00	10.274.000,00	3.274.000,00
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		7.000.000,00	10.274.000,00	3.274.000,00
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa		8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa		8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa		3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.4.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan De		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.4.09	Belanja Barang dan Jasa		6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
1.4.92	Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa		11.815.962,00	11.815.962,00	0,00
1.4.92	Belanja Barang dan Jasa		11.815.962,00	11.815.962,00	0,00
1.5	Sub Bidang Pertanian		13.371.750,00	22.330.250,00	8.958.500,00
1.5.06	Administrasi/ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		7.871.750,00	8.830.250,00	958.500,00
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa		7.871.750,00	8.830.250,00	958.500,00
1.5.07	Penentuan/ Penegakan Batas/patok Tanah Kas Desa		5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00
1.5.07	Belanja Modal		5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.5.91	Pengukuran, Pelaksanaan dan Sketsa Peta Batas Desa		500.000,00	500.000,00	0,00
1.5.91	Belanja Barang dan Jasa		500.000,00	500.000,00	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		736.407.000,00	849.029.000,00	112.622.000,00
2.1	Sub Bidang Pendidikan		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00
2.2	Sub Bidang Kesehatan		58.510.000,00	66.860.000,00	8.350.000,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inas)		28.092.000,00	28.092.000,00	0,00
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		28.092.000,00	28.092.000,00	0,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		13.030.000,00	21.380.000,00	8.350.000,00
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		13.030.000,00	18.880.000,00	5.850.000,00
2.2.04	Belanja Modal		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.2.97	Fasilitas Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu		17.388.000,00	17.388.000,00	0,00
2.2.97	Belanja Barang dan Jasa		17.388.000,00	17.388.000,00	0,00
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		585.103.000,00	546.375.000,00	(38.728.000,00)
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		221.559.000,00	237.309.000,00	15.750.000,00
2.3.10	Belanja Modal		221.559.000,00	237.309.000,00	15.750.000,00
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per		116.746.000,00	116.746.000,00	0,00
2.3.11	Belanja Modal		116.746.000,00	116.746.000,00	0,00
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		104.478.000,00	50.000.000,00	(54.478.000,00)
2.3.12	Belanja Modal		104.478.000,00	50.000.000,00	(54.478.000,00)
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		63.037.000,00	63.037.000,00	0,00
2.3.14	Belanja Modal		63.037.000,00	63.037.000,00	0,00
2.3.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Ta		79.283.000,00	79.283.000,00	0,00
2.3.90	Belanja Modal		79.283.000,00	79.283.000,00	0,00
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		88.094.000,00	221.094.000,00	133.000.000,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah ;	86.094.000,00	161.094.000,00	75.000.000,00	
2.4.12	Belanja Barang dan Jasa	83.424.000,00	83.424.000,00	0,00	
2.4.12	Belanja Modal	2.670.000,00	77.670.000,00	75.000.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.7.92	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jala	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.7.92	Belanja Modal	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	58.380.000,00	72.860.000,00	14.500.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala I	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.1.03	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.1.91	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Desa Tangguh Bencana/OPRB	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.1.91	Belanja Modal	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	26.000.000,00	22.500.000,00	(3.500.000,00)	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Hi	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	22.000.000,00	(2.000.000,00)	
3.2.93	Pengiriman Kontingen Lomba Keagamaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
3.2.93	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt. Ke	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	18.360.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	142.983.000,00	33.841.000,00	(109.122.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	76.122.000,00	0,00	(76.122.000,00)	
4.2.91		Peletihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	76.122.000,00	0,00	(76.122.000,00)	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.122.000,00	0,00	(76.122.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	62.000.000,00	24.000.000,00	(38.000.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	52.000.000,00	16.500.000,00	(35.500.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	16.500.000,00	(35.500.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	
4.4.02		Peletihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.3.90	BLT Desa Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.3.90 5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.646.527.460,00	1.652.985.940,00	6.458.500,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(124.533.296,00)	56.466.704,00	181.000.000,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	124.533.296,00	124.533.296,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	124.533.296,00	124.533.296,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	181.000.000,00	181.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	181.000.000,00	181.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	124.533.296,00	(56.466.704,00)	181.000.000,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Mangunsari, 17 Oktober 2025

Kepala Desa Mangunsari

